



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93 / Pid.B / 2023 / PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl.lahir : 18 tahun 8 bulan/1 Mei 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Peternakan Sapi, Rt.001, Rw.002, Kel. Pondok Ranggon, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
2. Nama : Junaedi alias Njun bin Sanin.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/tgl.lahir : 21 tahun 6 bulan / 8 Juli 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Wetan, Rt.001, Rw.017, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama : Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 30 Desember 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Masjid Gang Taqwa, Rt.002, Rw.005, Kel. Jati Kramat, Kec. Jati Asih, Jakarta Timur.
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja.

4. Nama : Mohammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf
Maulana.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tgl.lahir : 21 tahun 7 bulan/25 April 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Cibubur I No. 14, Rt.013, Rw.001, Kel. Cibubur, Kec.
Ciracas, Jakarta Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 s.d. tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 s.d. tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 Desember 2022 s.d. tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 s.d. tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 s.d. tanggal 8 Maret 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 9 Maret 2023 s.d. tanggal 7 Mei 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Mei 2023 s.d. tanggal 6 Juni 2023;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juni 2023 s.d. tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Yogi Surya, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari POSBAKUM Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 07 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 7 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN dan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY serta Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah switer warna pink (disita dari Keluarga Korban)
 - 2). 1 (satu) buah pakaian warna hitam (disita dari Keluarga Korban)
 - 3). 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam (disita dari Keluarga Korban)
 - 4). 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah kuning (disita dari Keluarga Korban)
 - 5). 1 (satu) buah Flasdisk berisi Rekaman CCTV (disita saksi)
 - 6). 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah hitam Nomor Poisil B-5799-TFM (disita dari FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA)
 - 7). 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna putih Nomor Polisi F-4219-FDJ (disita dari JUNAEDI alias NJUN)
 - 8). 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Orange Nomor Polisi B-3323-UQN (disita dari MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY)

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam (disita dari ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE)
- 10).1 (satu) unit Handpone merek INFINIX warna hitam (disita dari JUNAEDI alias NJUN)
- 11).2 (dua) bilah Celurit (disita dari MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY)
- 12).1 (satu) bilah Corbek (disita dari MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY)

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dkk.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik, Terdakwa Junaedi alias Njung bin Sanin, Terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin, dan Terdakwa Muhammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang berakibat maut sebagaimana di atur dalam pasal pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Membebaskan Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik, Terdakwa Junaedi alias Njung bin Sanin, Terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin, dan Terdakwa Muhammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) dari segala dakwaan;
 3. Memulihkan harkat, martabat dan merehabilitasi nama baik Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik, Terdakwa Junaedi alias Njung bin Sanin, Terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin, dan Terdakwa Muhammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Bahwa apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain sebelum memutuskan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman para terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik, Terdakwa Junaedi alias Njung bin Sanin, Terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryamin, dan Terdakwa Muhammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana, sebagai berikut;

1. Bahwa para terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Bahwa para terdakwa kooperatif selama perkara ini berlangsung;
5. Bahwa para terdakwa terus terang apa yang mereka lakukan;
6. Bahwa para Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki dirinya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara lisan yaitu pada pokoknya memohon maaf kepada keluarga korban atas perbuatan para terdakwa, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa dan pembelaan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan atas replik tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di depan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) yang terletak di Jl. Raya Jambore RT.005

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ sedang di rumah Jl. Peternakan Sapi RT.001 RW.002 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ melalui WhatsApp menghubungi Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY yang sedang di rumah di Jl. Masjid Gang Taqwa RT.002 RW.005 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Jakarta Timur kebetulan saat itu di rumahnya Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY sedang bersama dengan IRVAN alias BANTIT (DPO) lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ mengajak Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) agar berkumpul di rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok dengan tujuan untuk makan-makan (Ngaliwet). Kemudian Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY bersama IRVAN alias BANTIT (DPO) berangkat ke rumahnya Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik IRVAN alias BANTIT (DPO), setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ dan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY bersama IRVAN alias BANTIT (DPO) berangkat menuju ke rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok berboncengan bertiga menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik IRVAN alias BANTIT (DPO) dikemudikan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ bersama Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) sampai di rumahnya GHANI dan saat itu di rumah GHANI sudah ada 4 (empat) orang temannya GHANI yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY menghubungi Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN yang sedang ada di rumahnya yaitu di Kampung Pabuaran Wetan RT.001 RW.017 Kelurahan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menyuruh Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN agar datang ke rumahnya GHANI. Kemudian Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN keluar dari rumah mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih menemui ASEP alias SUBEK (DPO), setelah itu Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN mengajak ASEP alias SUBEK (DPO) main ke rumahnya GHANI, selanjutnya Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN membonceng ASEP alias SUBEK (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih menuju ke rumah GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai, setelah itu Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN bersama ASEP alias SUBEK (DPO) bergabung dengan GHANI makan Nasi Liwet yang saat itu di rumahnya GHANI sudah ada Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ bersama Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) serta ada beberapa orang tidak dikenal sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA keluar dari rumah di Jl. Situ Gede Raya No.26 RT.008 RW.012 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur menjemput IKSAN (DPO) ke rumahnya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah setelah itu Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA membonceng IKSAN (DPO) untuk menjemput Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY di rumah Jl. Cibubur 1 No.14 RT.013 RW.001 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan setelah sampai ternyata di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY sudah ada Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE dan WILLY (DPO). Lalu sekitar pukul 00.40 WIB Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA mengajak Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE bersama Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY dan IKSAN (DPO) serta WILLY (DPO) main ke rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok, kemudian Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA bersama Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY dan IKSAN (DPO) serta WILLY (DPO) berangkat menuju ke rumahnya GHANI menggunakan 2 (dua) Motor dan sekitar pukul 01.00 WIB sampai, ketika itu di rumahnya GHANI sudah ada teman-teman sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO), OBENG (DPO) dan GHANI, selanjutnya makan Nasi Liwet bersama-sama.

- Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE memberitahu teman-teman yang sedang berkumpul tersebut ada ajakan dari Kelompok AWG dan GAMES DEPOK untuk melakukan Tawuran melawan Kelompoknya BGSLR 05 didepan Aderay GYM Jalan Raya Jambore Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, ajakan tersebut disetujui selanjutnya Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO), OBENG (DPO), WILLY (DPO) dan IKSAN (DPO) serta OBENG (DPO) berangkat untuk berkumpul didepan Cibubur Junction Jl. Jambore No.1 RW.07 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Ketika diperjalanan Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY mengajak Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, WILLY (DPO), IKSAN (DPO) dan OBENG (DPO) mengambil Senjata Tajam di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY menyerahkan 1 (satu) bilah Corbek kepada Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan 1 (satu) bilah Cerulit kepada Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, sedangkan 1 (satu) bilah Cerulit lagi dipegang Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY, setelah itu Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, WILLY (DPO), IKSAN (DPO) dan OBENG (DPO) berangkat menuju kedepan Cibubur Junction dan sekitar pukul 02.45 WIB sampai akan tetapi rombongan yang lainnya belum datang, setelah ditunggu tidak lama kemudian datang rombongan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta yang lainnya tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang, lalu 1 (satu) bilah Cerulit oleh Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY langsung diserahkan kepada Terdakwa 1.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ untuk dipergunakan ketika melakukan Tawuran melawan Kelompoknya BGSLR 05.

- Lalu para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang dari Cibubur Junction berangkat secara beriringan menggunakan belasan sepeda Motor berboncengan menuju kedepan Aderay GYM dan sekitar pukul 03.00 WIB sampai didepan Aderay GYM Jalan Raya Jambore Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur selanjutnya bersama-sama mengitari Jl. Raya Jambore mencari Kelompok BGSLR 05 yang akan menjadi lawan Tawuran, setibanya didepan Komplek Perumahan Angakatan Darat (KPAD) para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut melihat ada Kelompok BGSLR 05 selanjutnya melakukan tawuran, dikarenakan kalah jumlah sehingga Kelompok BGSLR 05 kabur kearah Arundina Cibubur akan tetapi oleh para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut dikejar hingga kedepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur namun para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut tidak dapat mengejar anggota Kelompok BGSLR 05.
- Dikarenakan Kelompok BGSLR 05 berhasil melarikan diri sehingga para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK memutuskan untuk pulang, akan tetapi ketika sedang putar balik didepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jalan Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan beberapa motor diantaranya saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang membonceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA yang tujuan awalnya mau nonton taruran, namun untuk teman-teman saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang lainnya kembali memutar balik Motornya menghindari sedangkan saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang membonceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA tetap jalan menuju tempat para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK yang sedang memutar balik.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK melihat Motor yang dikemudikan saksi ZIDAN KHAFFI

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZI alias JAMET membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah berhenti didepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK menjalankan Motor masing-masing menuju kearah saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET yang membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA dengan tujuan hendak menyerang dan ketika itu para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut mengacung-acungkan Cerulit dan Corbek sambil berteriak-teriak kearah saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET, saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA yaitu : Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA mengacungkan senjata tajam Corbek, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE dan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ masing-masing mengacungkan Cerulit sambil berteriak-teriak : WOI AYO SINI LU, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN berteriak-teriak : SINI LU PADA, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY berteriak-teriak : HAYO LOH HAYO LOH, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY berteriak-teriak : AYO AYO SINI LU PADA.

- Dikarenakan para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut terus menuju kearah saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET, saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA sambil mengacung-acungkan senjata tajam Cerulit dan Corbek serta berteriak-teriak hendak menyerang sehingga saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS ketakutan dan langsung turun dari Motor melarikan diri sedangkan saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET bersama Korban AGIL YOSHUA KINANTA terpaku duduk di Jok Motor dalam kondisi ketakutan, akan tetapi para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut terus jalan menghampiri sambil mengacung-acungkan Cerulit dan Corbek serta berteriak-teriak sehingga Korban AGIL YOSHUA KINANTA merasa ketakutan kemudian turun dari Motor langsung berlari, setelah itu saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET ikut turun dari Motor berlari mengikuti Korban AGIL YOSHUA KINANTA akan tetapi tetap dikejar oleh para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK, ketika itu saksi ZIDAN KHAFI ALFARIZI alias JAMET berhasil menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi dibalik semak-semak depan Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT), sedangkan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AGIL YOSHUA KINANTA berhasil dikejar oleh Kelompok AWG dan GAMES DEPOK, kemudian Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE turun dari Sepeda Motor membacok paha Korban AGIL YOSHUA KINANTA sebelah kiri masing-masing satu kali menggunakan Corbek dan Cerulit sehingga Korban AGIL YOSHUA KINANTA jatuh tersungkur diatas Trotoar seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT), sedangkan Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN dan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY duduk diatas Jok Motor mengawasi keadaan sekitar.

- Setelah Korban AGIL YOSHUA KINANTA jatuh tersungkur diatas Trotoar, selanjutnya para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut mengerumuni Korban AGIL YOSHUA KINANTA yang sudah tidak berdaya, setelah itu para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK kabur dan pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya 2 (dua) bilah Cerulit dan 1 (satu) bilah Corbek oleh Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE serta Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ dikembalikan kepada Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY untuk disimpan di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB setelah situasi aman, saksi YANTO RIANTO selaku petugas Security di Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) membuka pintu pagar Kantor selanjutnya saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang bersembunyi dibalik semak-semak langsung menghampiri saksi YANTO RIANTO meminta tolong sehingga saksi YANTO RIANTO menyuruh saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET masuk ke halaman Kantor Balai Proteksi Tanaman, kemudian saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET menghubungi teman agar menjemput.
- Bahwa saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama dengan Anak VANTA yang sebelumnya lari menghindari kejaran para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut, kembali kedepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur mengecek kondisi Korban AGIL YOSHUA KINANTA dan saat itu saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA melihat Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah meninggal dunia tergeletak diatas Trotoar, selanjutnya saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Korban AGIL YOSHUA KINANTA dipindahkan kesemak-semak di Kampung Artis di daerah Gajah Mada Cipayang Jakarta Timur, kemudian saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA menemui teman-teman di Taman Gebang Sari Bambu Apus Jakarta Timur memberitahu Korban AGIL YOSHUA KINANTA meninggal dunia karena dibacok oleh anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK serta jenazah Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah dipindahkan di semak-semak yang ada di Kampung Artis di daerah Gajah Mada Cipayang Jakarta Timur.

- Kemudian saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA dan teman-temannya membawa Jenazah Korban AGIL YOSHUA KINANTA ke rumah orang tuanya di Jl. Cibubur VII RT.001 RW.009 No.37 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK diantaranya : saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta beberapa orang yang tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut mengakibatkan Korban AGIL YOSHUA KINANTA meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/302/Sk.B/X/2022/IKF tertanggal 02 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. PUSDOKKES POLRI dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki (AGIL YOSHUA KINANTA) berusia empat belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam dan luka terbuka dangkal pada punggung ibu jari kaki kiri, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan kondisi organ-organ dalam yang pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat didepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) yang terletak di Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, para Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumát tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ sedang di rumah Jl. Peternakan Sapi RT.001 RW.002 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ melalui WhatsApp menghubungi Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY yang sedang di rumah di Jl. Masjid Gang Taqwa RT.002 RW.005 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Jakarta Timur kebetulan saat itu di rumahnya Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY sedang bersama dengan IRVAN alias BANTIT (DPO) lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ mengajak Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) agar berkumpul di rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok dengan tujuan untuk makan-makan (Ngaliwet). Kemudian Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY bersama IRVAN alias BANTIT (DPO) berangkat ke rumahnya Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik IRVAN alias BANTIT (DPO), setelah sampai didepan rumahnya Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, selanjutnya Terdakwa 1.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ dan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY bersama IRVAN alias BANTIT (DPO) berangkat menuju ke rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok berboncengan bertiga menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik IRVAN alias BANTIT (DPO) dikemudikan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ bersama Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) sampai di rumahnya GHANI dan saat itu di rumah GHANI sudah ada 4 (empat) orang temannya GHANI yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY menghubungi Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN yang sedang di rumahnya yaitu di Kampung Pabuaran Wetan RT.001 RW.017 Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menyuruh Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN agar datang ke rumahnya GHANI. Kemudian Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN keluar dari rumah mengendarai Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih menemui ASEP alias SUBEK (DPO), setelah itu Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN mengajak ASEP alias SUBEK (DPO) main ke rumahnya GHANI, selanjutnya Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN membonceng ASEP alias SUBEK (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih menuju ke rumah GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai, setelah itu Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN bersama ASEP alias SUBEK (DPO) bergabung dengan GHANI makan Nasi Liwet yang saat itu di rumahnya GHANI sudah ada Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ bersama Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY dan IRVAN alias BANTIT (DPO) serta ada beberapa orang tidak dikenal sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA keluar dari rumah di Jl. Situ Gede Raya No.26 RT.008 RW.012 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur menjemput IKSAN (DPO) ke rumahnya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah setelah itu Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA membonceng IKSAN (DPO) untuk menjemput Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY di rumah Jl. Cibubur 1 No.14 RT.013 RW.001 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan setelah sampai ternyata di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY sudah ada Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE dan WILLY (DPO). Lalu sekitar pukul 00.40 WIB Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONTA mengajak Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE bersama Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY dan IKSAN (DPO) serta WILLY (DPO) main ke rumahnya GHANI di daerah Cimanggis Pekapuran Depok, kemudian Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA bersama Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY dan IKSAN (DPO) serta WILLY (DPO) berangkat menuju ke rumahnya GHANI menggunakan 2 (dua) Motor dan sekitar pukul 01.00 WIB sampai, ketika itu di rumahnya GHANI sudah ada teman-teman sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO), OBENG (DPO) dan GHANI, selanjutnya makan Nasi Liwet bersama-sama.

- Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE memberitahu teman-teman yang sedang berkumpul tersebut ada ajakan dari Kelompok AWG dan GAMES DEPOK untuk melakukan Tawuran melawan Kelompoknya BGSLR 05 di depan Aderay GYM Jalan Raya Jambore Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, ajakan tersebut disetujui selanjutnya Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO), OBENG (DPO), WILLY (DPO) dan IKSAN (DPO) serta OBENG (DPO) berangkat untuk berkumpul di depan Cibubur Junction Jl. Jambore No.1 RW.07 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Ketika diperjalanan Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY mengajak Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, WILLY (DPO), IKSAN (DPO) dan OBENG (DPO) mengambil Senjata Tajam di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY menyerahkan 1 (satu) bilah Corbek kepada Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan 1 (satu) bilah Cerulit kepada Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, sedangkan 1 (satu) bilah Cerulit lagi dipegang Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY, setelah itu

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, WILLY (DPO), IKSAN (DPO) dan OBENG (DPO) berangkat menuju kedepan Cibubur Junction dan sekitar pukul 02.45 WIB sampai akan tetapi rombongan yang lainnya belum datang, setelah ditunggu tidak lama kemudian datang rombongan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta yang lainnya tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang, lalu 1 (satu) bilah Cerulit oleh Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY langsung diserahkan kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ untuk dipergunakan ketika melakukan Tawuran melawan Kelompoknya BGSLR 05.

- Lalu para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang dari Cibubur Junction berangkat secara beriringan menggunakan belasan sepeda Motor berboncengan menuju kedepan Aderay GYM dan sekitar pukul 03.00 WIB sampai didepan Aderay GYM Jalan Raya Jambore Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur selanjutnya bersama-sama mengitari Jl. Raya Jambore mencari Kelompok BGSLR 05 yang akan menjadi lawan Tawuran, setibanya didepan Komplek Perumahan Angakatan Darat (KPAD) para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut melihat ada Kelompok BGSLR 05 selanjutnya melakukan tawuran, dikarenakan kalah jumlah sehingga Kelompok BGSLR 05 kabur kearah Arundina Cibubur akan tetapi oleh para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut dikejar hingga kedepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur namun para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut tidak dapat mengejar anggota Kelompok BGSLR 05.
- Dikarenakan Kelompok BGSLR 05 berhasil melarikan diri sehingga para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK memutuskan untuk pulang, akan tetapi ketika sedang putar balik didepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jalan Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan beberapa motor

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA yang tujuan awalnya mau nonton taruran, namun untuk teman-teman saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang lainnya kembali memutar balik Motornya menghindari sedangkan saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA tetap jalan menuju ketempat para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK yang sedang memutar balik.

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK melihat Motor yang dikemudikan saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah berhenti didepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK menjalankan Motor masing-masing menuju kearah saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang membongceng saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA dengan tujuan hendak menyerang dan ketika itu para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut mengacung-acungkan Cerutit dan Corbek sambil berteriak-teriak kearah saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET, saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA yaitu : Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA mengacungkan senjata tajam Corbek, Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE dan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ masing-masing mengacungkan Cerutit sambil berteriak-teriak : WOI AYO SINI LU, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN berteriak-teriak : SINI LU PADA, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY berteriak-teriak : HAYO LOH HAYO LOH, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY berteriak-teriak : AYO AYO SINI LU PADA.
- Dikarenakan para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut terus menuju kearah saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET, saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS dan Korban AGIL YOSHUA KINANTA sambil mengacung-acungkan senjata tajam Cerutit dan Corbek serta berteriak-teriak hendak menyerang sehingga saksi DIMAS ADITYA PRADANA alias DIMAS ketakutan dan langsung turun dari Motor melarikan diri sedangkan saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Korban AGIL YOSHUA KINANTA terpaku duduk di Jok Motor dalam kondisi ketakutan, akan tetapi para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut terus jalan menghampiri sambil mengacung-acungkan Cerulit dan Corbek serta berteriak-teriak sehingga Korban AGIL YOSHUA KINANTA merasa ketakutan kemudian turun dari Motor langsung berlari, setelah itu saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET ikut turun dari Motor berlari mengikuti Korban AGIL YOSHUA KINANTA akan tetapi tetap dikejar oleh para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK, ketika itu saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET berhasil menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi dibalik semak-semak depan Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT), sedangkan Korban AGIL YOSHUA KINANTA berhasil dikejar oleh Kelompok AWG dan GAMES DEPOK, kemudian Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE turun dari Sepeda Motor membacok paha Korban AGIL YOSHUA KINANTA sebelah kiri masing-masing satu kali menggunakan Corbek dan Cerulit sehingga Korban AGIL YOSHUA KINANTA jatuh tersungkur diatas Trotoar seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT), sedangkan Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN dan Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY duduk diatas Jok Motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah Korban AGIL YOSHUA KINANTA jatuh tersungkur diatas Trotoar, selanjutnya para Terdakwa bersama Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut mengerumuni Korban AGIL YOSHUA KINANTA yang sudah tidak berdaya, setelah itu para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK kabur dan pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya 2 (dua) bilah Cerulit dan 1 (satu) bilah Corbek oleh Saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan Saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE serta Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ dikembalikan kepada Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY untuk disimpan di rumahnya Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB setelah situasi aman, saksi YANTO RIANTO selaku petugas Security di Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) membuka pintu pagar Kantor selanjutnya saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET yang bersembunyi dibalik semak-semak langsung menghampiri saksi YANTO RIANTO meminta tolong sehingga saksi YANTO RIANTO menyuruh saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET masuk ke halaman Kantor Balai Proteksi Tanaman, kemudian saksi ZIDAN KHAFFI ALFARIZI alias JAMET menghubungi teman agar menjemput.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama dengan Anak VANTA yang sebelumnya lari menghindari kejaran para Terdakwa bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK tersebut, kembali kedepan Teras Rimbun seberang Kantor Balai Proteksi Tanaman (BPT) di Jl. Raya Jambore RT.005 RW.006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur mengecek kondisi Korban AGIL YOSHUA KINANTA dan saat itu saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA melihat Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah meninggal dunia tergeletak diatas Trotoar, selanjutnya saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA membawa Korban AGIL YOSHUA KINANTA dipindahkan kesemak-semak di Kampung Artis didaerah Gajah Mada Cipayung Jakarta Timur, kemudian saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA menemui teman-teman di Taman Gebang Sari Bambu Apus Jakarta Timur memberitahu Korban AGIL YOSHUA KINANTA meninggal dunia karena dibacok oleh anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK serta jenazah Korban AGIL YOSHUA KINANTA sudah dipindahkan di semak-semak yang ada di Kampung Artis didaerah Gajah Mada Cipayung Jakarta Timur.
- Kemudian saksi RAYHAN RIZKI alias PEKING bersama Anak VANTA dan teman-temanya membawa Jenazah Korban AGIL YOSHUA KINANTA ke rumah orang tuanya di Jl. Cibubur VII RT.001 RW.009 No.37 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD HAFIDZ ALAWIY alias HAFIDZ, Terdakwa 2. JUNAEDI alias NJUN, Terdakwa 3. ARYA RESTU SAHDEWA alias DEKOY, Terdakwa 4. MOHAMMAD VQ APRIYANSYAH alias ACOY bersama anggota Kelompok AWG dan GAMES DEPOK diantaranya : saksi FARI SEKTIO RUSTIADI alias ONTA dan saksi ZULKIFLI PUTRA BARETHA alias KETE, IRVAN alias BANTIT (DPO), ASEP alias SUBEK (DPO), RIZKY FEBRIAN alias KIBENG (DPO), ANTO (DPO) dan OBENG (DPO) serta beberapa orang yang tidak tahu namanya sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut mengakibatkan Korban AGIL YOSHUA KINANTA meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/302/Sk.B/X/2022/IKF tertanggal 02 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. PUSDOKKES POLRI dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki (AGIL YOSHUA KINANTA) berusia empat belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada lengan bawah kiri dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam dan luka terbuka dangkal pada punggung ibu jari kaki kiri, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan kondisi organ-organ dalam yang pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Zidan Khafi Alfarizi alias Jamet, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06, Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
- bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wib, saksi bersama dengan Agil Yoshua Kinavta, Dimas, Rayhan, Rosy, Haidar dan Alfian sedang duduk di pintu 2 Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.30 wib, datang 3(tiga) orang laki-laki dan mengajak untuk tawuran, kemudian ketiga orang tersebut langsung pergi, kemudian, sekitar jam 03.00 wib, ketiga orang tersebut kembali lagi dan mengajak tawuran, kemudian saksi bersama dengan Agil Yoshua Kinavta dan teman-teman yang lagi duduk berangkat menggunakan sepeda motor mengikuti ketiga orang tersebut, dimana saksi, Agil Yoshua Kinavta dan Dimas menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No.Pol. B 5238 TJB milik saksi dan saat tiba di pertigaan belok kiri menuju depan kompleks perumahan TNI AD Cibubur sudah banyak orang dan saksi melihat teman-teman yang tadinya bersama memutar balik sepeda motor mereka, sedangkan saksi, Agil Yoshua Kinavta dan Dimas tetap mengarah ke tempat kerumunan orang banyak dan kami dihadang oleh massa yang memegang senjata tajam, kemudian Dimas turun dari sepeda motor dan melarikan diri,

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bersama Agil Yoshua Kinavta masih berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian massa berlari ke arah saksi dan Agil Yoshua Kinavta, kemudian Agil Yoshua Kinavta turun dari sepeda motor dan melarikan diri, selanjutnya saksi yang masih berada di atas sepeda motor, menjatuhkan sepeda motor dan berlari mengikuti Agil Yoshua Kinavta dan saksi berlari melewati Agil Yoshua Kinavta dan saat itu saksi melihat kebelakang ada 2(dua) orang yang mengendarai sepeda motor mengejar saksi dan Agil Yoshua Kinavta, kemudian kedua orang tersebut berhasil mengejar Agil Yoshua Kinavta dan mereka berdua dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek dan celurit telah membacok Agil Yoshua Kinavta dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi berlari dan bersembunyi di semak-semak;

- bahwa yang membacok Agil Yoshua Kinavta adalah Fari dan Zulkifli dengan menggunakan senjata tajam berupa corbek dan celurit dan mengenai bagian paha kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- bahwa 3(tiga) orang laki-laki yang mengajak untuk tawuran tersebut tidak saksi kenal;
- bahwa Agil Yoshua Kinavta yang menjadi korban merupakan teman sekolah saksi di PKBM 34 Cipayung yang merupakan sekolah paket B Cipayung kelas 1 SMP;
- bahwa saksi bersama Agil Yoshua Kinavta dan teman-teman lainnya, tidak pernah ada permasalahan dengan orang yang membacok Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa berada ditempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil serta tidak melihat para terdakwa menyerang Agil;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rayhan Rizki alias Peking bin Nalan, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06, Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Agil Yoshua Kinavta, Dimas, Rosy, Haidar, Zidan, Vanta dan Alfian sedang duduk di pintu 2 Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.30 wib, datang 3(tiga) orang laki-laki dan mengajak untuk tawuran, kemudian ketiga orang tersebut pergi dan sekitar jam 03.00 wib, ketiga orang tersebut kembali lagi dan mengajak tawuran, kemudian saksi bersama dengan Agil Yoshua Kinavta dan teman-teman yang lagi duduk berangkat menggunakan sepeda motor, mengikuti ketiga orang tersebut dan saat tiba di pertigaan belok kiri menuju depan kompleks perumahan TNI AD Cibubur sudah banyak orang dan saksi melihat saksi melihat ada sekitar 30(tiga puluh) an orang yang menggunakan sepeda motor dan memegang senjata tajam menuju ke arah saksi dan teman-teman saksi, kemudian saksi memutar balik sepeda motor dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri, akan tetapi saksi melihat Agil Yoshua Kinavta, Zidan dan Dimas tertinggal dan bertemu dengan rombongan orang yang membawa senjata tajam tersebut, kemudian sekitar jam 04.00 wib, saksi kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan teman saksi yang bernama Vanta dan saksi melihat Agil Yoshua Kinavta sudah tergeletak di atas trotoar, kemudian saksi bersama Vanta mengangkat Agil Yoshua Kinavta dan meletakkannya di semak-semak di daerah Gajah Mada, Kampung Artis, Cipayung, selanjutnya sekitar jam 04.30 wib, saksi datang ke taman Gebang Sari, Bambu Apus Jakarta Timur dan memberitahukan teman-teman bahwa Agil telah meninggal dunia karena dibacok dan saksi memberitahukan sudah memindahkan Agil ke semak-semak di daerah Gajah Mada, kemudian sekitar jam 05.30 wib bertempat di Cibubur VII, Ciracas, Jakarta Timur, saksi bersama dengan Alfian, Haydar dan Rosy mencari rumah ketua rt setempat dan bertemu ibu rt dan ibu rt mengantar saksi bersama Haydar dan jenazah Agil ke rumah orang tuanya Agil;
- bahwa Agil Yoshua Kinavta mengalami luka bacok pada paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa Agil;
- bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Haidar Hafsi Alawi alias Zidan bin Iwan Hanapi, dibawah sumpah;
 - bahwa saksi kenal dengan Agil Yoshua Kinavta sebagai teman;
 - bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06, Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa saksi mendengar sendiri dari Fari dan Zulkifli, bahwa mereka berdua yang telah melakukan pembacokan kepada Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa Agil Yoshua Kinavta mengalami luka bacok pada paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
 - bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rosy Rahmat Dani alias Bibir bin Sakim, dibawah sumpah;
 - bahwa saksi kenal dengan Agil Yoshua Kinavta sebagai teman;
 - bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06, Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa Agil Yoshua Kinavta mengalami luka bacok pada paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
 - bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dimas Aditya Pradana alias Dimas, dibawah sumpah;
 - bahwa saksi kenal dengan Agil Yoshua Kinavta sebagai teman;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06, Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
 - bahwa awalnya sekitar jam 02.00 wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Agil Yoshua Kinavta, Rosy, Reyhan, Zidan, Alfian, dan Haidar sedang duduk di pinggir jalan raya di depan Mabes TNI AL, Cilangkap Jakarta Timur, kemudian datang 3(tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor mengajak saksi dan teman-teman untuk ikut tawuran, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi mengikuti ajakan ketiga orang tersebut dan saksi bersama teman-teman saksi mengendarai 5(lima) unit sepeda motor, dimana saksi dan Agil dibonceng oleh Zidan dan sekitar jam 03.30 wib, kami tiba di depan teras rimbun Ciracas Jakarta Timur dan terlihat ada sekitar 20(dua puluh) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor dan mereka memegang senjata tajam menuju ke arah saksi dan teman-teman saksi, melihat hal tersebut saksi melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, kemudian saksi sempat melihat Agil turun dari sepeda motor dan melarikan diri juga, kemudian Zidan menjatuhkan sepeda motor dan berlari mengikuti Agil dan saksi juga melihat ada 2(dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan mengejar Agil serta Zidan, kemudian kedua orang tersebut mengejar Agil dan membacokkan senjata tajam yang mereka pegang dan membuat Agil terjatuh;
 - bahwa saksi melihat yang membacok Agil adalah Fari dan Zulkifli;
 - bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil Yoshua Kinavta, serta saksi tidak melihat para terdakwa menyerang Agil Yoshua Kinavta;
 - bahwa Agil Yoshua Kinavta mengalami luka bacok pada paha sebelah kiri;
 - bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Raden Alfian Andri Prasetyo alias Alfin bin Irwan, dibawah sumpah;
- bahwa saksi kenal dengan Agil Yoshua Kinavta sebagai teman;
 - bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, bertempat di Jl. Raya Jambore didepan teras Rimbun, Rt.005, Rw.06,

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibubur, Jakarta Timur, teman saksi yang bernama Agil Yoshua Kinavta telah menjadi korban pembacokan dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;

- bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian dan tidak melihat para terdakwa membacok Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa Agil Yoshua Kinavta mengalami luka bacok pada paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Rita Yustinah, dibawah sumpah;

- bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 05.30 wib, Ketua Rt yang bernama Yeti, memberitahukan saksi, bahwa anak saksi telah menjadi korban pembacokan dan anak saksi telah meninggal dunia;
- bahwa setelah tiba di rumah Ketua Rt, saksi langsung membawa anak saksi ke rumah saksi bersama Ketua Rt dan kemudian ketua Rt melaporkan peristiwa yang dialami anak saksi kepada pihak Kepolisian, kemudian datang anggota Polisi dan membawa anak saksi ke rumah sakit POLRI dan terhadap anak saksi dilakukan autopsi;
- bahwa saksi melihat kondisi anak saksi mengalami luka pada bagian paha kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- bahwa saksi telah menanyakan kepada teman-teman anak saksi yaitu Rayhan, Dimas, Rosy dan ada juga temannya yang lain dan mereka memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi meninggal dunia karena dibacok di tempat tawuran di Jl. Raya Jambore depan teras rimbun Jakarta Timur;
- bahwa menurut cerita teman-teman anak saksi, bahwa anak saksi dan teman-temannya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang yang membacok anak saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membacok anak saksi, sehingga meninggal dunia;
- bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan mereka yang telah membacok anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Herlambang Adjie Wicaksono, dibawah sumpah;

- bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Resmob Ditreskrim POLDA Metro Jaya;
- bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022;
- bahwa para terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya juga telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yaitu 2(dua) bilah clurit dan 1(satu) bilah corbek yang dipergunakan untuk membacok Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Fari Sektio Rustiadi alias Onta bin Tedi Rustiadi, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 04.30 wib, bertempat di rumah yang ditempati oleh saksi di Jl. Situ Gede Raya No. 26, Rt.008, Rw.012, Cibubur, Jakarta Timur, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15 wib, saksi menjemput teman saksi yang bernama Iksan dirumahnya dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam milik saksi, kemudian saksi bersama Iksan menuju rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah di daerah Cibubur, Jakarta Timur dan dirumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Willy dan Zulkifli Putra Bareta, kemudian saksi bersama teman-teman saksi tersebut menuju ke daerah perkapuran Depok dan sekitar jam 01.00 wib, saksi bersama teman-teman saksi menuju rumah teman saksi yang bernama Ghani dan diperjalanan bertemu dengan teman saksi yang bernama Obeng, kemudian bersama-sama menuju rumah Ghani dan saat tiba di rumah Ghani, saksi melihat sudah banyak orang berkumpul termasuk Muhammad Hafidz Alawiy, Junaedi, Arya Restu dan Zulkifli, kemudian sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli memberitahukan ada ajakan dari kelompok AWG dan Games Depok untuk melakukan tawuran melawan kelompok BGSLR 05 di depan Gym Ade Ray di Jl. Raya Jambore, Cibubur, Jakarta

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian saksi dan teman-teman menuju ke rumah Mohammad Vq Apriyansyah dan disana kami mengambil 2(dua) bilah clurit dan 1(satu) bilah corbek, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi menuju Cibubur Junction, selanjutnya sekitar jam 02.45 wib, saksi bersama Mohammad Vq Apriyansyah, Zulkifli, Willy, Iksan tiba di depan Junction Cibubur, kemudian datang teman-teman saksi lainnya yang berjumlah sekitar 20(dua puluh) orang, kemudian bersama-sama menuju lokasi tawuran yaitu di Jl. Raya Jambore Jakarta Timur, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib saksi bersama teman-teman saksi bertemu dengan kelompok lawan dan terjadi tawuran, kemudian kelompok lawan melarikan diri dan dikejar, akan tetapi tidak berhasil dikejar, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi putar balik untuk pulang dan saat itu bertemu dengan sekelompok orang sekitar 10(sepuluh) orang yang tidak saksi kenal dan melihat kelompok tersebut langsung dikejar oleh saksi dan teman-teman saksi lainnya dan saat itu saksi dibonceng oleh Iksan dengan sepeda motor dan bertemu dengan salah seorang dari kelompok tersebut yang sedang berlari, kemudian saksi membacokkan senjata tajam jenis corbek yang dipegang saksi dan mengenai bagian kaki sebelah kiri dari orang tersebut, kemudian saksi juga melihat Zulkifli telah membacok orang tersebut dengan menggunakan clurit dan mengenai tubuhnya, akan tetapi saksi tidak melihat mengenai bagian tubuh yang mana, kemudian orang tersebut jatuh di atas trotoar dan mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi bersama terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Iksan, Wili menuju ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- bahwa 1(satu) bilah corbek yang dipergunakan saksi untuk membacok adalah milik saksi yang saksi titipkan di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah;
- bahwa saksi menitipkan senjata tajam tersebut di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah tidak bermaksud apa-apa, hanya menitipkan saja;
- bahwa saksi baru tahu, jika orang yang saksi bacok tersebut bernama Agil Yoshua Kinavta dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Agil Yoshua Kinavta dan saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pembacokan terhadap Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa para terdakwa tidak ikut menyerang Agil Yoshua Kinavta;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- bahwa para terdakwa bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;
- bahwa saksi dan para terdakwa serta teman-teman saksi lainnya hanya melakukan tawuran dengan kelompok BGSLR 05, sedangkan dengan kelompok dimana ada korban, tidak terjadi tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Zulkifli Putra Baretha, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 05.00 wib, bertempat di Jl. Akses UI No. 7, Kota Depok, Jawa Barat, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15 wib, dimana saat itu saksi berada di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, kemudian datang Fari, Wili dan Iksan dan mereka mengajak saksi serta terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah ke rumah Ghani di daerah perkapuran Depok, kemudian sekitar jam 01.00 wib, saksi bersama terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Wili dan Iksan dalam perjalanan ke rumah Ghani bertemu dengan Obeng, selanjutnya kami menuju rumah Ghani dan saat tiba di rumah Ghani sudah banyak orang berkumpul disana dan saksi tidak mengenal orang-orang tersebut, kemudian sekitar jam 02.00 wib, saksi mendapat chat melalui aplikasi whatsapp yang isinya mengajak tawuran dari kelompok AWG dan Games Depok melawan kelompok BGSLR 05 di depan Gym Ade Ray di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan saksi memberitahukan chat tersebut kepada teman-teman saksi, kemudian saksi bersama terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Wili, Iksan dan Obeng kembali ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk mengambil senjata tajam yaitu 2(dua) bilah clurit dan 1(satu) bilah corbek, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi menuju Junction Cibubur yang merupakan titik kumpul orang-orang yang berada di rumah Ghani, selanjutnya sekitar jam 03.00, saksi bersama dengan terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Wili dan Iksan dengan sekelompok orang yang baru dikenal saksi menuju Jl. Raya Jambore dan bertemu dengan kelompok lawan, kemudian terjadi tawuran dan saat itu kelompok lawan kabur melarikan diri, kemudian saksi bersama teman-teman mengejar kelompok tersebut sampai di depan teras rimbun Cibubur

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian kami putar balik untuk pulang dan kemudian dalam perjalanan pulang, sekitar jam 03.30 wib, ada sekelompok orang yang datang sekitar 10(sepuluh) orang dan melihat sekelompok orang tersebut langsung dikejar oleh kelompok saksi dan saat itu saksi melihat Fari dan Iksan dengan mengendarai sepeda motor mengejar kelompok tersebut dan saksi melihat Fari melakukan pembacokan terhadap seseorang dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang dipegang oleh Fari dan mengenai bagian kaki sebelah kiri;

- bahwa saat tawuran, saksi dibonceng oleh Obeng dan saksi memegang 1(satu) bilah clurit;
- bahwa saksi dan para terdakwa serta teman-teman saksi lainnya hanya melakukan tawuran dengan kelompok BGSLR 05, sedangkan dengan kelompok dimana ada korban, tidak terjadi tawuran;
- bahwa senjata tajam berupa 1(satu) bilah clurit yang dipegang saksi tersebut telah saksi titipkan di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah dan tidak ada maksud apa-apa, hanya menitipkan saja;
- bahwa saksi tidak ikut membacok orang dalam peristiwa tersebut, saksi hanya memegang 1(satu) bilah clurit;
- bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi, bahwa yang dibacok oleh Fari bernama Agil Yoshua Kinavta dan Agil Yoshua Kinavta telah meninggal dunia;
- bahwa saksi dipaksa oleh pihak Penyidik yang memeriksa saksi saat di periksa di penyidikan, dimana saksi dipukul dan ditekan dan dipaksa untuk mengakui bahwa saksi telah membacok orang pada tawuran tersebut;
- bahwa saksi mencabut keterangan saksi yang terkait dengan pembacokan yang dilakukan oleh saksi, karena saksi tidak pernah membacok Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ditempat kejadian pembacokan terhadap Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa para terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- bahwa para terdakwa bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib, bertempat di warung kopi Cemerlang Jl. Cemerlang No. 2, Jatibening, Bekasi, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menghubungi terdakwa Arya dan teman terdakwa lainnya yang bernama Irfan melalui whatsapp dan meminta mereka berdua berkumpul di rumah teman terdakwa yang bernama Ghani di Cimanggis Pekapuran Depok untuk makan-makan, kemudian terdakwa Arya bersama Irfan menuju ke rumah terdakwa dan berangkat bersama ke rumah Ghani, kemudian sekitar jam 20.00 wib, terdakwa, terdakwa Arya dan Irfan tiba di rumah Ghani dan di rumah tersebut juga sudah ada orang lain sebanyak 4(empat) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa Arya menghubungi terdakwa Junaedi untuk datang ke rumah Ghani, tidak lama kemudian datang terdakwa Junaedi, kemudian datang lagi sekitar 6(enam) orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian dilaksanakan acara makan-makan;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib, datang Zulkifli dan teman-temannya dari kelompok Cibubur Generation, dimana ada juga Fari dan Obeng, kemudian Zulkifli mengatakan “ayo, ada yang ngajakin janji untuk tawuran dari Kelompok AWG dan Games Depok melawan kelompok BGSLR 05 Aliansi Jakarta Mafia”, kemudian semua orang yang berada di rumah tersebut langsung bersiap untuk pergi tawuran, selanjutnya terdakwa Arya dan Irfan serta terdakwa naik sepeda motor bertiga, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Irfan, terdakwa Arya duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya menuju ke arah Ciangsanah Trisakti Bogor untuk mengambil senjata tajam, selanjutnya sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli mengatakan “ayo jalan, lawannya sudah ready”, kemudian terdakwa bersama yang lainnya menuju Cibubur Junction, kemudian sekitar jam 02.30 wib, terdakwa dan beberapa orang yang bersama terdakwa serta kelompok Zulkifli bertemu di Cibubur Junction dan menuju jalan Raya Jambore dan tiba di depan Teras Rimbun, Cibubur Jakarta Timur dan bertemu dengan kelompok lawan dan terjadi tawuran, kemudian kelompok lawan melarikan diri, selanjutnya

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sekelompok orang yang bersama terdakwa mengejar, akan tetapi tidak dapat dikejar, kemudian kami putar balik hendak pulang dan dalam perjalanan menemukan sekelompok orang lainnya sekitar 10(sepuluh) orang dan melihat sekelompok orang tersebut, langsung dikejar dan saat itu terdakwa melihat Fari yang dibonceng dengan sepeda motor, dimana Fari dengan menggunakan 1(satu) bilah corbek telah membacok seseorang yang sedang berlari sebanyak 1(satu) kali dari kelompok tersebut dan mengenai bagian kaki kiri, kemudian datang Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor dan memegang 1(satu) bilah clurit juga telah membacok seseorang sebanyak 1(satu) kali yang sebelumnya dibacok oleh Fari, akan tetapi terdakwa tidak melihat mengenai bagian mana dari tubuh orang tersebut;

- bahwa saat kejadian terdakwa juga ada memegang 1(satu) bilah clurit, akan tetapi clurit tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membacok orang;
- bahwa setelah melihat ada korban yang telah dibacok tersebut, terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung bubar dan terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa diantar oleh terdakwa Arya dan Irfan;
- bahwa terdakwa bersama terdakwa Junaedi, terdakwa Arya dan terdakwa Muhammad Hafidz ikut dalam tawuran, akan tetapi saat kejadian pembacokan, kami tidak melakukan pembacokan tersebut dan tidak melakukan penyerangan terhadap korban;
- bahwa terdakwa mengetahui seseorang yang dibacok oleh Fari dan Zulkifli tersebut telah meninggal dunia dan namanya adalah Agil Yoshua Kinavta dan terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu Polisi;
- bahwa saat tawuran, terdakwa ada memegang senjata tajam berupa clurit yang terdakwa terima dari Obeng, akan tetapi senjata tajam tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membacok orang dan senjata tajam tersebut telah terdakwa serahkan kepada Obeng dan kemudian dititipkan kepada terdakwa Mohammad Vq;
- bahwa terdakwa Junaedi dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi terdakwa dan teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli untuk disimpan di rumahnya sebelum dan sesudah terjadi tawuran;
- bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;
- 2. Terdakwa Junaedi alias Njun bin Sanin;
 - bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib diwarung kopi Cemerlang di Jl. Cemerlang No. 2, Jatibening Baru, Bekasi;
 - bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Arya melalui whatsapp yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Ghani di Cimanggis Pekapuran Depok untuk acara makan-makan, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha n-max warna putih menuju ke rumah Ghani dan dalam perjalanan, terdakwa menghampiri Asep, kemudian sekitar jam 22.00 wib, terdakwa bersama Asep tiba di rumah Ghani dan di rumah tersebut sudah ada 10(sepuluh) orang dan kemudian dilakukan acara makan-makan, tidak lama kemudian datang 6(enam) orang yang tidak terdakwa kenal dan turut ikut makan;
 - bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib, datang Zulkifli dan teman-temannya yang disebut kelompok Cibubur Generation, dimana ada juga orang yang bernama Obeng dan Fari, kemudian Zulkifli menyampaikan "ayo ada yang ngajakin janji tawuran dari kelompok AWG dan Games Depok melawan kelompok BGSLR 05 Aliansi Jakarta Mafia", kemudian semua orang yang berada di rumah tersebut langsung menuju sepeda motor untuk berangkat ke tempat tawuran;
 - bahwa saat berangkat tersebut, terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor dikendarai oleh Asep dan terdakwa duduk ditengah, sedangkan teman terdakwa yang bernama Rizky duduk dibelakang, kemudian berangkat bersama kelompok AWG dan Games Depok ke arah Ciangsanah Trisakti Bogor, kemudian sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli menghubungi salah satu kelompok terdakwa dan mengatakan "ayo jalan lawannya sudah ready", kemudian terdakwa bersama dengan sekelompok orang yang bersama terdakwa menuju Cibubur Junction dan sekitar jam 02.30 wib, kelompok terdakwa dan kelompok Zulkifli bertemu di Cibubur Junction dan kemudian menuju Jl. Raya Jambore di depan teras rimbun, Cibubur Jakarta Timur dan bertemu dengan kelompok lawan dan terjadi tawuran, kemudian kelompok lawan kalah dan melarikan diri, kemudian dikejar, akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian kelompok terdakwa dan kelompok Zulkifli putar balik

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang dan dalam perjalanan bertemu dengan sekelompok orang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung dikejar oleh kelompok AWG dan Games Depok dan saat itu terdakwa melihat Fari telah membacok seseorang yang sedang berlari sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) bilah corbek dan mengenai bagian kaki kiri, dimana Fari saat itu dibonceng dengan sepeda motor, kemudian terdakwa juga melihat Zulkifli yang juga dibonceng dengan sepeda motor telah membacok seseorang dengan 1(satu) bilah clurit sebanyak 1(satu) kali, dimana seseorang tersebut sebelumnya telah dibacok oleh Fari dan bacokan Zulkifli mengenai bagian kaki kiri;

- bahwa mengetahui ada korban, maka terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung bubar dan terdakwa menuju rumah Asep untuk mengantar Asep ke rumahnya, sedangkan Rizky sudah turun dari sepeda motor saat tawuran terjadi, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- bahwa terdakwa mengetahui nama seseorang yang telah dibacok oleh Fari dan Zulkifli adalah Agil Yoshua Kinavta dari Polisi dan Agil telah meninggal dunia;
- bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya tidak pernah membacok Agil Yoshua Kinavta dan tidak pernah ikut menyerang Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa terdakwa dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli untuk disimpan di rumah nya sebelum dan sesudah terjadi tawuran, terdakwa Muhammad Hafidz memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;
- bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;

3. Terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib, bertempat di warung kopi Cemerlang di Jl. Cemerlang No. 2, Jatibening Baru, Bekasi, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa bersama dengan Irfan berada di rumah terdakwa dan saat itu

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diwhatsapp oleh Muhammad Hafidz yang meminta terdakwa berkumpul di rumah Ghani untuk makan-makan, kemudian terdakwa bersama Irfan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor milik Irfan menuju rumah Muhammad Hafidz, kemudian kami bertiga naik sepeda motor ke rumah Ghani dan tiba sekitar jam 20.00 wib dan di rumah tersebut sudah ada 4(empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa Junaedi untuk datang ke rumah Ghani ikut acara makan-makan, kemudian terdakwa Junaedi datang ke rumah Ghani dan selanjutnya dilaksanakan acara makan-makan, kemudian datang 6(enam) orang yang tidak terdakwa kenal dan ikut juga acara makan-makan tersebut;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wib, datang kerumah Ghani yaitu Zulkifli dan teman-temannya yang disebut kelompok Cibubur Generation dan diantara temannya ada yang bernama Obeng dan Fari, kemudian Zulkifli menyampaikan “ayo ada yang ngajakin janji tawuran dari kelompok AWG dan Games Depok melawan BGSLR 05 Aliansi Jakarta Mafia”, kemudian semua orang yang ada di rumah Ghani bersiap berangkat ke tempat tawuran;
- bahwa saat berangkat ke tempat tawuran, terdakwa, Irfan dan terdakwa Muhammad Hafidz naik 1(satu) unit sepeda motor milik Irfan, dimana terdakwa duduk ditengah, terdakwa Muhammad Hafidz duduk dibelakang dan Irfan yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama semua orang yang ada di rumah Ghani, termasuk kelompok AWG dan Games Depok menuju ke arah Ciangsah Trisakti Bogor, selanjutnya sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli menghubungi salah satu orang dari teman terdakwa dan mengatakan ayo jalan, lawannya sudah ready, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menuju Cibubur Junction, selanjutnya sekitar jam 02.30 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu kelompok Zulkifli di Cibubur Junction dan menuju Jl. Raya Jambore di depan Teras Rimbun, Jakarta Timur dan bertemu dengan kelompok lawan dan terjadi tawuran dan kelompok lawan kalah dan melarikan diri, kemudian dikejar akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa putar arah hendak pulang dan dalam perjalanan pulang bertemu dengan sekelompok orang lain yang tidak terdakwa kenal dan langsung dikejar dan saat itu terdakwa melihat Fari yang berboncengan dengan sepeda motor telah membacok seseorang yang sedang berlari dengan menggunakan 1(satu) bilah corbek sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kaki sebelah kiri,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Zulkifli dengan sepeda motor telah membacok orang yang sebelumnya telah dibacok oleh Fari dan Zulkifli membacok sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) bilah clurit;

- bahwa setelah adanya korban, terdakwa dan teman-teman langsung bubar;
 - bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;
 - bahwa terdakwa mengetahui nama seseorang yang telah dibacok oleh Fari dan Zulkifli adalah Agil Yoshua Kinavta dari Polisi dan Agil telah meninggal dunia;
 - bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya tidak pernah membacok Agil Yoshua Kinavta dan tidak pernah melakukan penyerangan terhadap Agil Yohus Kinavta;
 - bahwa terdakwa dan terdakwa Junaedi saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli untuk disimpan di rumahnya sebelum dan sesudah terjadi tawuran, terdakwa Muhammad Hafidz memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang;
 - bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
 - bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;
4. Terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15 wib, dimana saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama dengan Zulkifli, kemudian datang Fari, Wili dan Iksan menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna merah, kemudian mengajak terdakwa dan Zulkifli ke rumah Ghani di Pekapuran Depok untuk makan-makan, kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk honda scopy warna orange No.Pol. B 3323 UON dan dalam perjalanan ke rumah Ghani, kami bertemu dengan Obeng dan bersama-sama menuju rumah Ghani dan kami tiba di rumah Ghani sekitar jam 01.00 wib dan di rumah Ghani sudah ada beberapa orang yang ada di rumah tersebut dan selanjutnya dilaksanakan acara makan makan, kemudian sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli memberitahukan kepada terdakwa dan semua orang yang berada di rumah Ghani bahwa ada ajakan dari kelompok AWG dan Games Depok untuk melakukan tawuran melawan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok BGSLR 05 di depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur, mendengar ajakan tersebut, terdakwa bersama Zulkifli, Fari, Wili, Iksan dan Obeng kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 2(dua) bilah clurit dan 1(satu) bilah corbek yang sebelumnya ditiptkan oleh Zulkifli dan Fari serta Obeng di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Zulkifli, Fari, Wili, Iksan dan Obeng menuju ke arah Cibubur Junction, dan sekitar jam 02.45 wib, terdakwa bersama Zulkifli, Fari, Wili dan Iksan tiba di depan Cibubur Junction, tidak lama kemudian datang semua orang sekitar 20(dua puluh) orang yang berkumpul di rumah Ghani dan langsung bersama-sama menuju lokasi tawuran di Jl. Raya Jambore, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa serta kelompok yang bernama AWG dan Games Depok mengintari Jl. Raya Jambore dan saat tiba di depan Perumahan KODAM bertemu dengan dengan kelompok lawan dan terjadi tawuran dan dalam tawuran tersebut kelompok lawan kalah dan melarikan diri, kemudian kami memutuskan untuk putar balik untuk pulang dan dalam perjalanan pulang, sekitar jam 03.30 wib, kami bertemu dengan sekelompok orang yang datang dari arah belakang sekitar 10(sepuluh) orang dan tidak terdakwa kenal, kemudian dikejar oleh teman-teman terdakwa dan saat itu terdakwa berada dibelakang dan terdakwa melihat Fari yang dibonceng oleh Iksan dengan menggunakan sepeda motor mengejar orang-orang tersebut, kemudian terdakwa menyusul dari belakang dan saat bertemu dengan Fari dan Iksan, terdakwa yang dibonceng oleh Wili melihat ada 1(satu) orang laki-laki yang tergeletak dipinggir trotoar dan bagian kaki kirinya mengeluarkan darah dan terdakwa bertanya kepada Fari, apa yang terjadi dan Fari menjawab bahwa Fari telah membacok orang tersebut dengan menggunakan 1(satu) bilah corbek yang dipegangnya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri orang tersebut dan juga Fari menyampaikan Zulkifli juga membacok orang tersebut dengan menggunakan 1(satu) bilah clurit, selanjutnya karena merasa takut ditangkap oleh Polisi, rombongan terdakwa dan teman-teman membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dan saat terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa telah ditunggu oleh Fari dan Iksan, kemudian Fari menitipkan 1(satu) bilah corbek kepada terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa dan selanjutnya Fari serta Iksan pergi, kemudian datang Zulkifli bersama Obeng dan juga menitipkan 1(satu) bilah clurit kepada terdakwa, kemudian Zulkifli dan Obeng pergi;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Fari saat menitipkan 1(satu) bilah corbek, terdakwa melihat ada darah pada corbek tersebut, sedangkan 1(satu) bilah clurit yang ditiptkan oleh Zulkifli tidak ada darahnya;
- bahwa terdakwa Junaedi dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Muhammad Hafidz memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang, sedangkan terdakwa menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli untuk disimpan di rumah terdakwa sebelum dan sesudah terjadi tawuran dan terdakwa ikut tawuran;
- bahwa terdakwa mengetahui nama seseorang yang telah dibacok oleh Fari dan Zulkifli adalah Agil Yoshua Kinavta dari Polisi dan Agil telah meninggal dunia;
- bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya tidak pernah membacok Agil Yoshua Kinavta dan tidak ikut melakukan penyerangan terhadap Agil Yoshua Kinavta;
- bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- bahwa saat menitipkan senjata tajam di rumah terdakwa, Fari, Zulkifli dan Obeng tidak menyampaikan akan dipergunakan untuk apa, hanya menitipkan saja;
- bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bukan merupakan anggota kelompok AWG dan Games Depok;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum et Repertum, tanggal 02 November 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah switer warna pink, 1 (satu) buah pakaian warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah kuning, 1 (satu) buah Flasdisk berisi Rekaman CCTV, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah hitam Nomor Poisil B-5799-TFM, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna putih Nomor Polisi F-4219-FDJ, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Orange Nomor Polisi B-3323-UQN, 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merek INFINIX warna hitam,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bilah Celurit, 1 (satu) bilah Corbek, barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy menghubungi terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan yang sedang berada di rumah terdakwa Arya Restu Sahdewa melalui whatsapp dan terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy meminta terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan datang ke rumah Ghani di daerah Pekapuran Depok untuk makan-makan, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat menuju rumah terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, selanjutnya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Irfan dengan berboncengan 3(tiga) menuju rumah Ghani dan tiba sekitar jam 20.00 wib, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa menghubungi terdakwa Junaedi, kemudian terdakwa Junaedi berangkat dari rumahnya dan diperjalanan terdakwa Junaedi menghampir Asep, kemudian terdakwa Junaedi bersama Asep dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Ghani dan terdakwa Junaedi serta Asep tiba di rumah Ghani sekitar jam 22.00 wib, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah yang saat itu berada dirumahnya bersama dengan Zulkifli, kemudian datang Fari, Wili dan Iksan ke rumah terdakwa terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah dan mengajak terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah serta Zulkifli untuk datang ke rumah Ghani karena ada acara makan-makan, kemudian terdakwa terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Zulkifli, Fari, Iksan dan Wili berangkat menuju rumah Ghani dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor dan tiba di rumah Ghani sekitar jam 01.00 wib dan di rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang berkumpul selanjutnya dilaksanakan acara makan-makan;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli memberitahukan kepada semua orang yang berkumpul di rumah Ghani, bahwa ada whatsapp dari kelompok AWG dan Games Depok yang mengajak tawuran melawan kelompok BGSLR 05 di depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur, dan atas ajakan tersebut semua

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah Ghani menyetujuinya, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkifli Obeng, Iksan dan Wili dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk mengambil senjata tajam yang sebelumnya dititipkan oleh Fari, Zulkifli dan Obeng di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk disimpan dan setelah berada di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah telah menyerahkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis corbek kepada Fari dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit kepada Zulkifli dan 1(satu) bilah senjata tajam lagi diserahkan kepada Obeng, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkifli, Obeng, Iksan dan Wili berangkat dan tiba sekitar jam 02.45 wib di depan Cibubur Junction, tidak lama kemudian datang semua orang yang berada di rumah Ghani diantaranya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Junaedi, Terdakwa Arya Restu Sahdewa termasuk juga orang-orang dari kelompok AWG dan Games Depok, kemudian para terdakwa bersama dengan kelompok AWG dan Games Depok berangkat menuju ke depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan setelah tiba di depan Ade Ray Gym sekitar jam 03.00, kemudian para terdakwa bersama rombongan mengintari Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan saat tiba di depan kompleks perumahan TNI AD, bertemu dengan kelompok lawan dari BGSLR 05, kemudian terjadi tawuran dan dalam tawuran tersebut kelompok lawan kalah dan melarikan diri dan dikejar, akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian para terdakwa dan kelompok AWG dan Games Depok putar balik untuk pulang dan dalam perjalanan pulang bertemu dengan sekelompok orang di depan teras rimbun di Jl. Raya Jambore, Cibubur Jakarta Timur, bertemu dengan sekelompok orang sekitar 10(sepuluh) orang yang mengendarai sepeda motor termasuk di dalamnya korban Agil yoshua Kinavta dan kelompok tersebut tidak dikenal oleh para terdakwa, kemudian teman-teman dari korban memutar balik sepeda motor mereka dan melarikan diri menghindari para terdakwa dan kelompoknya, akan tetapi korban yang berboncengan dengan Zidan Khafi Alfarizi dan Dimas Aditya Pradana tetap mengarah ke tempat kerumunan orang banyak yaitu para terdakwa dan teman-temannya dan saat itu dihadap oleh teman-teman para terdakwa yang memegang senjata tajam, kemudian Dimas turun dari sepeda motor dan melarikan diri diikuti oleh korban dan Zidan yang juga turun dari sepeda motor dan melarikan diri, akan tetapi korban dan Zidan dikejar oleh teman-teman para terdakwa yaitu Fari serta Iksan bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta, kemudian Fari telah membacok kaki kiri

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek, dan diikuti juga oleh Zulkifli yang dibonceng Obeng berhasil bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta dan Zulkifli telah membacok korban Agil Yoshua Kinavta sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan mengenai kaki kiri korban dan mengakibatkan korban Agil Yoshua Kinavta meninggal dunia;

- bahwa terdakwa Muhammad Hafidz ikut tawuran dan memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang, terdakwa Junaedi dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq ikut tawuran dan menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli serta Obeng untuk disimpan di rumah terdakwa Mohammad Vq sebelum dan sesudah terjadi tawuran;
- bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;
- bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;
- bahwa para terdakwa tidak membacok korban Agil Yoshua Kinavta dan tidak ikut melakukan penyerangan terhadap korban Agil Yoshua Kinavta;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau dakwaan kedua tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat didakwakan kepada para terdakwa dan oleh Majelis akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang identitasnya sudah dibenarkan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini masih bergantung kepada pembuktian dari unsur-unsur lainnya, dimana jika unsur-unsur lainnya terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht, secara terang-terangan berarti tidak tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang antara lain menerangkan bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat yang selalu dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan.

Prof Mr. G.A. Van Hamel berpendapat "dengan tenaga bersama yang disatukan itu disyaratkan bahwa pelaku dari tindak kekerasan telah menyatukan tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik yang diperjanjikan terlebih dahulu atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Cetak Ulang, Tahun 1995, Politea-Bogor, pada halaman 147 disebutkan "Melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam hal orang atau barang, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy menghubungi terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan yang sedang berada di rumah terdakwa Arya Restu Sahdewa melalui whatsapp dan terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy meminta terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan datang ke rumah Ghani di daerah Pekapuran Depok untuk makan-makan, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat menuju rumah terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, selanjutnya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Irfan dengan berboncengan 3(tiga) menuju rumah Ghani dan tiba sekitar jam 20.00 wib, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa menghubungi terdakwa Junaedi, kemudian terdakwa Junaedi berangkat dari rumahnya dan diperjalanan terdakwa Junaedi menghampir Asep, kemudian terdakwa Junaedi bersama Asep dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Ghani dan terdakwa Junaedi serta Asep tiba di rumah Ghani sekitar jam 22.00 wib, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah yang saat itu berada dirumahnya bersama dengan Zulkifli, kemudian datang Fari, Wili dan Iksan ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah dan mengajak terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah serta Zulkifli untuk datang ke rumah Ghani karena ada acara makan-makan, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Zulkifli, Fari, Iksan dan Wili berangkat menuju rumah Ghani dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor dan tiba di rumah Ghani sekitar jam 01.00 wib dan di rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang berkumpul selanjutnya dilaksanakan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara makan-makan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli memberitahukan kepada semua orang yang berkumpul di rumah Ghani, bahwa ada whatsapp dari kelompok AWG dan Games Depok yang mengajak tawuran melawan kelompok BGSLR 05 di depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur, dan atas ajakan tersebut semua yang ada di rumah Ghani menyetujuinya, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkfli, Obeng, Iksan dan Wili dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk mengambil senjata tajam yang sebelumnya dititipkan oleh Fari, Zulkifli dan Obeng di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk disimpan dan setelah berada di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah telah menyerahkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis corbek kepada Fari dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit kepada Zulkifli dan 1(satu) bilah senjata tajam lagi diserahkan kepada Obeng, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkifli, Obeng, Iksan dan Wili berangkat dan tiba sekitar jam 02.45 wib di depan Cibubur Junction, tidak lama kemudian datang semua orang yang berada di rumah Ghani diantaranya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Junaedi, Terdakwa Arya Restu Sahdewa termasuk juga orang-orang dari kelompok AWG dan Games Depok, kemudian para terdakwa bersama dengan kelompok AWG dan Games Depok berangkat menuju ke depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan setelah tiba di depan Ade Ray Gym sekitar jam 03.00, kemudian para terdakwa bersama rombongan mengintari Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan saat tiba di depan kompleks perumahan TNI AD, bertemu dengan kelompok lawan dari BGSLR 05, kemudian terjadi tawuran dan dalam tawuran tersebut kelompok lawan kalah dan melarikan diri dan dikejar, akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian para terdakwa dan kelompok AWG dan Games Depok putar balik untuk pulang dan dalam perjalanan pulang bertemu dengan sekelompok orang di depan teras rimbun di Jl. Raya Jambore, Cibubur Jakarta Timur, bertemu dengan sekelompok orang sekitar 10(sepuluh) orang yang mengendarai sepeda motor termasuk di dalamnya korban Agil yoshua Kinavta dan kelompok tersebut tidak dikenal oleh para terdakwa, kemudian teman-teman dari korban memutar balik sepeda motor mereka dan melarikan diri menghindari para terdakwa dan kelompoknya, akan tetapi korban yang berboncengan dengan Zidan Khafi Alfarizi dan Dimas Aditya Pradana tetap mengarah ke tempat kerumunan orang banyak yaitu para terdakwa dan teman-temannya dan saat itu dihadang oleh teman-teman para terdakwa yang memegang senjata tajam, kemudian Dimas turun dari sepeda motor dan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri diikuti oleh korban dan Zidan yang juga turun dari sepeda motor dan melarikan diri, akan tetapi korban dan Zidan dikejar oleh teman-teman para terdakwa yaitu Fari serta Iksan bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta, kemudian Fari telah membacok kaki kiri korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek, dan diikuti juga oleh Zulkifli yang dibonceng Obeng berhasil bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta dan Zulkifli telah membacok korban Agil Yoshua Kinavta sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan mengenai kaki kiri korban dan mengakibatkan korban Agil Yoshua Kinavta meninggal dunia, bahwa terdakwa Muhammad Hafidz ikut tawuran dan memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang, terdakwa Junaedi dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq ikut tawuran dan menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli serta Obeng untuk disimpan di rumah terdakwa Mohammad Vq sebelum dan sesudah terjadi tawuran, bahwa para terdakwa tidak membacok korban Agil Yoshua Kinavta dan tidak pernah melakukan penyerangan terhadap korban, bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana saat para terdakwa bersama dengan kelompok AWG dan Games Depok telah melakukan tawuran dengan kelompok BGSLR 05 dan kelompok BGSLR 05 kalah dan melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan kelompok AWG dan Games Depok mengejar kelompok lawan tersebut, akan tetapi tidak berhasil mengejar, kemudian para terdakwa dan kelompok AWG dan Games Depok putar arah hendak pulang dan bertemu dengan sekelompok orang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang, termasuk di dalamnya korban dan dikejar oleh kelompok AWG dan Games Depok diantaranya oleh Fari yang dibonceng Iksan serta Zulkifli yang dibonceng Obeng dan akhirnya Fari serta Zulkifli telah membacok korban masing-masing sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, dimana para terdakwa tidak melakukan kekerasan berupa membacok korban atas nama Agil Yoshua Kinavta dan para terdakwa tidak ikut menyerang korban Agil Yoshua Kinavta dan juga sebelumnya tidak pernah ada rencana dan niat untuk menyerang sekelompok orang yang di dalamnya terdapat korban, apalagi sekelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang di dalamnya terdapat korban bukan merupakan kelompok lawan tawuran dari para terdakwa dan kelompok AWG dan Games Depok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang identitasnya sudah dibenarkan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini masih bergantung kepada pembuktian dari unsur-unsur lainnya, dimana jika unsur-unsur lainnya terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut atau melewati batas yang diijinkan. Luka atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy menghubungi terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan yang sedang berada di rumah terdakwa Arya Restu Sahdewa melalui whatsapp dan terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy meminta terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan datang ke rumah Gahni di daerah Pekapuran Depok untuk makan-makan, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat menuju rumah terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, selanjutnya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Arya Restu Sahdewa dan Irfan berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Irfan dengan berboncengan 3(tiga) menuju rumah Ghani dan tiba sekitar jam 20.00 wib, kemudian terdakwa Arya Restu Sahdewa menghubungi terdakwa Junaedi, kemudian terdakwa Junaedi berangkat dari rumahnya dan diperjalanan terdakwa Junaedi menghampir Asep, kemudian terdakwa Junaedi bersama Asep dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Ghani dan terdakwa Junaedi serta Asep tiba di rumah Ghani sekitar jam 22.00 wib, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.15, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah yang saat itu berada dirumahnya bersama dengan Zulkifli, kemudian datang Fari, Wili dan Iksan ke rumah terdakwa terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah dan mengajak terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah serta Zulkifli untuk datang ke rumah Ghani karena ada acara makan-makan, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Zulkifli, Fari, Iksan dan Wili berangkat menuju rumah Ghani dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor dan tiba di rumah Ghani sekitar jam 01.00 wib dan di rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang berkumpul selanjutnya dilaksanakan acara makan-makan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 02.00 wib, Zulkifli memberitahukan kepada semua orang yang berkumpul di rumah Ghani, bahwa ada whatsapp dari kelompok AWG dan Games Depok yang mengajak tawuran melawan kelompok BGSLR 05 di depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur, dan atas ajakan tersebut semua yang ada di rumah Ghani menyetujuinya, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkfli, Obeng, Iksan dan Wili dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah untuk mengambil senjata tajam yang sebelumnya ditiptkan oleh Fari, Zulkifli dan Obeng di rumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disimpan dan setelah berada dirumah terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah telah menyerahkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis corbek kepada Fari dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit kepada Zulkifli dan 1(satu) bilah senjata tajam lagi diserahkan kepada Obeng, kemudian terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah, Fari, Zulkifli, Obeng, Iksan dan Wili berangkat dan tiba sekitar jam 02.45 wib di depan Cibubur Junction, tidak lama kemudian datang semua orang yang berada di rumah Ghani diantaranya terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy, terdakwa Junaedi, Terdakwa Arya Restu Sahdewa termasuk juga orang-orang dari kelompok AWG dan Games Depok, kemudian para terdakwa bersama dengan kelompok AWG dan Games Depok berangkat menuju ke depan Ade Ray Gym di Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan setelah tiba di depan Ade Ray Gym sekitar jam 03.00, kemudian para terdakwa bersama rombongan mengintari Jl. Raya Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan saat tiba di depan kompleks perumahan TNI AD, bertemu dengan kelompok lawan dari BGSLR 05, kemudian terjadi tawuran dan dalam tawuran tersebut kelompok lawan kalah dan melarikan diri dan dikejar, akan tetapi tidak berhasil dikejar, kemudian para terdakwa dan kelompok AWG dan Games Depok putar balik untuk pulang dan dalam perjalanan pulang bertemu dengan sekelompok orang di depan teras rimbun di Jl. Raya Jambore, Cibubur Jakarta Timur, bertemu dengan sekelompok orang sekitar 10(sepuluh) orang yang mengendarai sepeda motor termasuk di dalamnya korban Agil yoshua Kinavta dan kelompok tersebut tidak dikenal oleh para terdakwa, kemudian teman-teman dari korban memutar balik sepeda motor mereka dan melarikan diri menghindari para terdakwa dan kelompoknya, akan tetapi korban yang berboncengan dengan Zidan Khafi Alfarizi dan Dimas Aditya Pradana tetap mengarah ke tempat kerumunan orang banyak yaitu para terdakwa dan teman-temannya dan saat itu dihadang oleh teman-teman para terdakwa yang memegang senjata tajam, kemudian Dimas turun dari sepeda motor dan melarikan diri diikuti oleh korban dan Zidan yang juga turun dari sepeda motor dan melarikan diri, akan tetapi korban dan Zidan dikejar oleh teman-teman para terdakwa yaitu Fari serta Iksan bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta, kemudian Fari telah membacok kaki kiri korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek, dan diikuti juga oleh Zulkifli yang dibonceng Obeng berhasil bertemu dengan korban Agil Yoshua Kinavta dan Zulkifli telah membacok korban Agil Yoshua Kinavta sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan mengenai kaki kiri korban dan mengakibatkan korban Agil Yoshua Kinavta meninggal dunia, bahwa terdakwa Muhammad Hafidz ikut tawuran dan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata tajam jenis clurit saat tawuran, akan tetapi tidak dipergunakan untuk membacok orang, terdakwa Junaedi dan terdakwa Arya saat kejadian tawuran mengawasi teman-teman terdakwa, terdakwa Mohammad Vq ikut tawuran dan menerima senjata tajam dari Fari dan Zulkifli serta Obeng untuk disimpan di rumah terdakwa Mohammad Vq sebelum dan sesudah terjadi tawuran, bahwa para terdakwa tidak membacok korban Agil Yoshua Kinavta dan tidak pernah melakukan penyerangan terhadap korban, bahwa tawuran yang terjadi hanyalah dengan kelompok BGSLR 05, bukan dengan kelompok orang dimana ada korban di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata para terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban Agil Yoshua Kinavta, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan, maka hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah switer warna pink, 1 (satu) buah pakaian warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah kuning, 1 (satu) buah Flasdisk berisi Rekaman CCTV, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah hitam Nomor Poisil B-5799-TFM, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna putih Nomor Polisi F-4219-FDJ, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Orange Nomor Polisi B-3323-UQN, 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merek INFINIX warna hitam, 2 (dua) bilah Celurit, 1 (satu) bilah Corbek yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Fari Sektio Rustiadi alias Onta bin Tedi Rustiadi dan terdakwa Zulkifli Putra Baretha alias Kete bin Stephanus Baretha, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Fari Sektio Rustiadi alias Onta bin Tedi Rustiadi dan terdakwa Zulkifli Putra Baretha alias Kete bin Stephanus Baretha tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafidz Alawiy alias Hafidz bin Abdul Malik, terdakwa Juanedi alias Njun bin Sanin, terdakwa Arya Restu Sahdewa alias Dekoy bin Ujang Suryamin dan terdakwa Mohammad Vq Apriyansyah alias Acoy bin Yusuf Maulana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer warna pink, 1 (satu) buah pakaian warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah kuning, 1 (satu) buah Flasdisk berisi Rekaman CCTV, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah hitam Nomor Poisil B-5799-TFM, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna putih Nomor Polisi F-4219-FDJ, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Orange Nomor Polisi B-3323-UQN, 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merek INFINIX warna hitam, 2 (dua) bilah Celurit, 1 (satu) bilah Corbek dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Fari Sektio Rustiadi alias Onta bin Tedi Rustiadi dan terdakwa Zulkifli Putra Baretha alias Kete bin Stephanus Baretha;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum., dan Abdul Ropik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Novian Saputra, S.H., M.Hum. Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

2. Abdul Ropik, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.